

JALAN PROVINSI RUSAK, BUPATI PEKALONGAN FADIA LANGSUNG LAPOR KE GUBERNUR BARU



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Jalan-lubang-di-Kajen-2025.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Usai dilantik kembali menjadi orang nomor satu di Kabupaten Pekalongan, Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq bertemu dengan Ahmad Luthfi, Gubernur Jateng baru yang juga ikut dilantik.

Moment pertemuan di retreat Akmil Magelang, dimanfaatkan Bupati Fadia, untuk menyampaikan uneg-unegnya terkait kondisi di wilayah kerjanya yaitu soal jalan rusak di jalur Kecamatan Wiradesa hingga Kecamatan Kajen.

Dikatakannya, permasalahan jalan rusak di sepanjang jalur tersebut memang menjadi dilema bagi Pemkab Pekalongan. Pasalnya, jika tidak diperbaiki maka bisa membahayakan pengendara yang melintas di jalan tersebut.

"Kalau Pemkab Pekalongan yang total melakukan perbaikan dengan menggunakan anggaran daerah, bisa bisa kami diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab kewenangan di jalur Wiradea - Kajen dipegang oleh Pemprov Jateng," kata Bupati Pekalongan Fadia Arafiq saat dihubungi Tribunjateng.com, Kamis (27/2/2025).

Pihaknya juga menjelaskan, dengan adanya ketentuan seperti itu, maka masyarakat Kabupaten Pekalongan harus memahami.

Dalam hal ini, Pemkab Pekalongan bukannya tidak mau memperbaiki secara total kondisi jalan rusak di jalur tersebut. Namun, tidak ingin melanggar aturan dalam menggunakan APBD Kabupaten Pekalongan.

"Itu ranahnya provinsi dan udah saya sampaikan ke pak gubernur yang baru," imbuhnya. Tidak hanya jalan berlubang, Fadia juga menyampaikan mengenai permasalahan yang ada di Kabupaten Pekalongan seperti banjir rob.

Fadia menjelaskan, penanganan banjir rob yang sering melanda di wilayah Kota Santri membutuhkan anggaran besar. Bahkan, kalau menggunakan APBD Kabupaten Pekalongan jelas masih kurang, dukungan dari Pemrov Jateng juga tidak akan cukup.

"Untuk penanganan rob, kita perlu dukungan anggaran dari pemerintah pusat," tambahnya. (Dro)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2025/02/27/jalan-provinsi-rusak-bupati-pekalongan-fadia-langsung-lapor-ke-gubernur-baru>, "Jalan Provinsi Rusak, Bupati Pekalongan Fadia Langsung Lapor ke Gubernur Baru", tanggal 27 Februari 2025.
2. <https://pantura.tribunnews.com/2025/02/27/ketemu-ahmad-luthfi-saat-retreat-di-magelang-bupati-pekalongan-sampaikan-uneg-uneg-soal-jalan-rusak>, "Ketemu Ahmad Luthfi saat Retreat di Magelang, Bupati Pekalongan Sampaikan Uneg-uneg Soal Jalan Rusak", tanggal 27 Februari 2025.

Catatan:

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

¹ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah

² *Ibid*

Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi